

## **PERAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DALAM PENYELENGGARAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING***



*Sumber gambar: [www.viva.co.id](http://www.viva.co.id)*

### **I. PENDAHULUAN**


Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dalam Lampiran II mengatur mengenai Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 salah satunya adalah proyek Percepatan Penurunan *Stunting* dengan manfaat yang diharapkan menurunnya prevalensi *stunting* balita hingga 14% (empat belas persen), selain itu juga disebutkan pelaksana proyek tersebut antara lain Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Pemerintah Daerah (Pemda)<sup>1</sup>.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 diketahui angka *stunting* SSGI turun dari 24,4% (dua puluh empat koma empat persen) di tahun 2021 menjadi 21,6% (dua puluh satu koma enam persen) di tahun 2022, sehingga untuk mencapai target 14% (empat belas persen) pada tahun 2024 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 masih diperlukan penurunan 3,8% (tiga koma delapan persen) per tahun sebagaimana digambarkan dalam grafik di bawah ini<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Lampiran II angka 15.

<sup>2</sup> Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, “Bahan Sosialisasi Kebijakan Intervensi *Stunting*: Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, 3 Februari 2023, hlm 4.



SSGI 2022 memberikan gambaran status gizi balita (*stunting*, *wasting*, *underweight*, *overweight*) dengan determinannya meliputi indikator intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif menggunakan metode *two stage stratified sampling* secara potong lintang (*cross-sectional*). Jumlah sampel yang digunakan adalah 334.848 bayi dan balita di 486 kabupaten/kota pada 33 provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengukuran antropometri (berat badan, panjang/tinggi badan balita, Lingkar Lengan Atas (LiLA) Remaja Putri, Wanita Usia Subur & Ibu Hamil) menggunakan alat terstandar dan wawancara<sup>3</sup>.


Telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu pelaksana proyek percepatan penurunan *stunting* adalah pemerintah daerah. Berdasarkan SSGI 2022 diketahui terdapat penurunan angka *stunting* dari sebanyak 24,5% (dua puluh empat koma lima persen) pada tahun 2021 menjadi 20% (dua puluh persen) pada tahun 2022 untuk wilayah Propinsi Banten, dengan pergerakan *stunting* per kelompok umur Tahun 2021-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini<sup>4</sup>:

<sup>3</sup>Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, “Buku Saku: Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, hlm.1

<sup>4</sup>Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, “Bahan Sosialisasi Kebijakan Intervensi Stunting: Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, 3 Februari 2023, hlm.20



Kemudian berdasarkan SSGI Tahun 2022 juga diketahui prevalensi balita *stunting* untuk setiap pemerintah daerah di wilayah Propinsi Banten sebagai berikut<sup>5</sup>:



Grafik di atas menunjukkan prevalensi/karakteristik balita *stunting* secara berurutan dari yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah di wilayah Propinsi Banten, yaitu Kabupaten Pandeglang sebesar 29,4% (dua puluh sembilan koma empat persen), Kabupaten Serang sebesar 26,4% (dua puluh enam koma empat persen), Kabupaten Lebak sebesar 26,2% (dua puluh enam koma dua persen), Kota Serang sebesar 23,8% (dua puluh tiga koma delapan persen), Kabupaten Tangerang sebesar 21,1% (dua puluh satu koma satu persen), Provinsi Banten sebesar 20% (dua puluh persen), Kota Cilegon

<sup>5</sup>Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, “Buku Saku: Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, hlm.29.

sebesar 19,1% (sembilan belas koma satu persen), Kota Tangerang sebesar 11,8% (sebelas koma delapan persen), dan Kota Tangerang Selatan sebesar 9% (sembilan persen). Berdasarkan informasi tersebut diketahui daerah di wilayah Propinsi Banten yang memiliki tingkat karakteristik *stunting* paling tinggi adalah Kabupaten Pandeglang. Hal inilah yang menjadi latar belakang pembuatan tulisan hukum ini, khususnya terkait dengan percepatan penurunan *stunting* pada pemerintah Kabupaten Pandeglang berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022-2024.

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang muncul adalah:

- A. Bagaimanakah peran Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam percepatan penurunan *stunting* ?
- B. Bagaimanakah pembiayaan percepatan penurunan *stunting* pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang?

## III. PEMBAHASAN

### A. Peran Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam Percepatan Penurunan *Stunting*

Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* menjelaskan yang dimaksudkan dengan *stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan<sup>6</sup>. Kemudian dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 disebutkan bahwa percepatan penurunan *stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik<sup>7</sup> dan Intervensi Sensitif<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pasal 1 angka 1.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* menyebutkan: “Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*”.

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* menyebutkan: “Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*”.

yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa<sup>9</sup>.

Selain Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif tersebut di atas, juga dilakukan strategi nasional percepatan penurunan *stunting* yang terdiri dari lima pilar sebagai berikut:

<b>PILAR 1</b>	<b>PILAR 2</b>	<b>PILAR 3</b>	<b>PILAR 4</b>	<b>PILAR 5</b>
<b>Komitmen dan Visi Kepemimpinan Nasional dan Daerah</b>	<b>Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku</b>	<b>Konvergensi Program Pusat, Daerah, dan Desa</b>	<b>Ketahanan Pangan dan Gizi</b>	<b>Pemantauan dan Evaluasi</b>

Pilar 1 (satu) bertujuan untuk memastikan pencegahan *stunting* menjadi prioritas pemerintah tingkat pusat, daerah, hingga tingkat desa, Pilar 2 (dua) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong perubahan perilaku untuk mencegah *stunting*, Pilar 3 (tiga) bertujuan memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa, Pilar 4 (empat) bertujuan meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan, dan Pilar 5 (lima) bertujuan untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran<sup>10</sup>.

Dalam melaksanakan kelima pilar strategi nasional percepatan penurunan *stunting* tersebut, perlu disusun rencana aksi nasional. Rencana aksi nasional ini dilakukan melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting* yang ditetapkan dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024. Pelaksanaan rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten/kota meliputi kegiatan<sup>11</sup>:

---

<sup>9</sup>Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pasal 1 angka 4.

<sup>10</sup>Sekretariat Percepatan Pencegahan *Stunting* Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, “Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*)”, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Juli 2019, hlm. 28-38.

<sup>11</sup>Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024, Lampiran.

1. Memperkuat legal aspek pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*;
  - a. Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di tingkat kabupaten/kota yang terdiri dari lintas sektor dan pemangku kepentingan; dan
  - b. Menetapkan pedomen/petunjuk teknis percepatan penurunan *stunting* tingkat kabupaten dan kota serta desa.
2. Perencanaan dan penganggaran;
  - a. Memprioritaskan secara spesifik upaya percepatan penurunan *stunting* dalam rencana kerja pemerintah daerah;
  - b. Melakukan *tagging* anggaran intervensi spesifik, sensitif dan koordinatif;
  - c. Mengembangkan *database* perencanaan implementasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia (RAN-PASTI); dan
  - d. Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antar dinas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemangku kepentingan melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang)/rembuk *stunting* dan berbagai skema pendanaan.
3. Implementasi;
  - a. Memperkuat koordinasi, sinergi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan lintas dinas serta pemangku kepentingan; dan
  - b. Mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  - a. Melakukan verifikasi dan validasi data terkait Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - b. Melakukan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* secara periodik; dan
  - c. Menyusun laporan per semester, per tahun atau jika diperlukan dalam pelaksanaan RAN-PASTI tingkat kabupaten/kota.

Hal-hal yang telah disampaikan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pandeglang memiliki peranan dalam percepatan penurunan *stunting* di wilayah Kabupaten Pandeglang. Peran Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2022-2024, yaitu:

1. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam percepatan penurunan *stunting* meliputi<sup>12</sup>:
  - a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka penurunan *stunting*;
  - b. mengkoordinasikan semua kegiatan konvergensi penurunan *stunting* di daerah dengan melibatkan perangkat daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan serta memastikan intervensi nya untuk penurunan *stunting* dapat dilaksanakan secara efektif;
  - c. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program penurunan *stunting*;
  - d. melaksanakan intervensi spesifik dan intervensi sensitif untuk penurunan *stunting*;
  - e. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melakukan koordinasi dan mengarahkan lembaga/organisasi non-pemerintah yang ikut serta dalam intervensi penurunan *stunting* agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran dilokasi desa/kelurahan yang telah ditetapkan dan mengikuti mekanisme pemberian bantuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
  - g. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi terkait dengan penurunan *stunting*; dan
  - h. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya penurunan *stunting*.
2. Peran pemerintah daerah dalam percepatan penurunan *stunting* meliputi<sup>13</sup>:
  - a. merumuskan kebijakan daerah yang mendukung upaya percepatan penurunan *stunting*, serta meningkatkan peran perangkat daerah, desa/kelurahan serta lembaga/organisasi non pemerintah dengan

---

<sup>12</sup>Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2022-2024, Pasal 12.

<sup>13</sup>*Ibid*, Pasal 13.

- mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian percepatan penurunan *stunting* di wilayahnya;
- b. mensosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan penurunan *stunting* sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya kepada kecamatan dan desa/kelurahan dan; lembaga/organisasi non pemerintah dan masyarakat;
  - c. mencanangkan komitmen bersama antara pemerintah daerah, desa/kelurahan, lembaga/organisasi non pemerintah dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan penurunan *stunting* secara konsisten dan berkelanjutan;
  - d. menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pemerintah daerah terkait dan aparat pemerintah kecamatan, desa/kelurahan dalam melaksanakan aksi konvergensi/aksi integrasi penurunan *stunting*;
  - e. meningkatkan dan/atau membangun sistem manajemen data yang terkait dengan penurunan *stunting*;
  - f. meningkatkan koordinasi dengan kantor/lembaga, perangkat daerah di tingkat provinsi, kecamatan, desa/kelurahan dan pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan aksi konvergensi/aksi integrasi penurunan *stunting*;
  - g. menyelenggarakan rembuk *stunting* tahunan dengan melibatkan unsur pemerintah daerah terkait, kecamatan, desa/kelurahan, unsur masyarakat dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya penurunan *stunting*;
  - h. memastikan rencana program/kegiatan untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif hasil rembuk *stunting* yang telah disepakati, dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
  - i. mengalokasikan dana bantuan khusus bagi desa/kelurahan yang kurang mampu dari aspek pendanaan dalam upaya penurunan *stunting* sesuai kemampuan keuangan daerah;
  - j. memaksimalkan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program layanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif;
  - k. memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) telah sesuai dengan kebijakan daerah tentang upaya percepatan penurunan *stunting*;



- l. mengoordinasikan bantuan dari masyarakat, dunia usaha, donor, serta pihak lainnya yang terkait dalam upaya penurunan stunting ke kelompok sasaran dan lokasi desa;
- m. meningkatkan pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif kepada kelompok sasaran;
- n. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penurunan *stunting* yang dilakukan oleh desa/kelurahan;
- o. melakukan penilaian kinerja desa/kelurahan dalam penurunan *stunting* sebagai tugas pembinaan dan pengawasan;
- p. mempublikasikan hasil capaian kinerja penurunan *stunting*; dan
- q. membentuk TPPS di tingkat kabupaten dan kecamatan.

Dalam melaksanakan tanggung jawab dan perannya dalam percepatan penurunan *stunting*, selain menerbitkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 61 Tahun 2022, pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang juga telah menetapkan beberapa dukungan regulasi antara lain<sup>14</sup>:

1. Surat Edaran Bupati Pandeglang Nomor 440/2655/Dinkes2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Implementasi Komunikasi Perubahan Perilaku Masyarakat untuk Mencegah Stunting.
2. Surat Edaran Bupati Pandeglang Nomor 440/2019/Dinkes tanggal 05 Juli 2019 tentang Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri di Sekolah.
3. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 440/Kep.266-Huk/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Penetapan Desa Lokus Intervensi Stunting Tahun 2019.
4. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 440/Kep.252-Huk/2020 tanggal 09 Juni 2020 tentang Penetapan Desa Lokus Intervensi Stunting Tahun 2020.
5. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 440/Kep.97-Huk/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Penetapan Desa Lokus Intervensi Stunting Tahun 2021.
6. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 440.05/Kep.157-Huk/2022 tanggal 07 April 2022 tentang Penetapan Desa Lokus Intervensi Stunting Tahun 2022.
7. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 440/Kep.218-Huk/2023 tanggal 02 Juni 2022 tentang Penetapan Desa Lokus Intervensi Stunting Tahun 2023.

---

<sup>14</sup>Laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pandeglang Semester I Tahun 2022, hlm. 10.

8. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 440.05/Kep.102-Huk/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pandeglang.
9. Surat Edaran Kadinkes Kab. Pandeglang Nomor 440/1314/Dinkes/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin.
10. Surat Edaran Kadinkes Kab. Pandeglang Nomor 440/1320/Dinkes/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Bulan Penimbangan Balita dan Pemberian Vitamin A.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang sampai dengan Semester I Tahun 2023, dalam Laporan TPPS Kabupaten Tangerang Semester I Tahun 2023 telah melakukan strategi pendekatan yang dilakukan dalam upaya percepatan penurunan *stunting* meliputi:

1. Kemandirian Keluarga

Dilakukan dengan strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagai upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, dengan sasaran yang paling utama yaitu keluarga. Sedangkan indikator kriteria kemandirian keluarga meliputi:

- a. tingkat kesadaran pentingnya kesehatan dan gizi;
- b. tingkat pengetahuan permasalahan kesehatan dan gizi;
- c. upaya mengatasi permasalahan kesehatan dan gizi; dan
- d. pemanfaatan akses pelayanan kesehatan.

2. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan f. peningkatan edukasi hidup sehat.

3. Gerakan seribu hari pertama Kehidupan

Dilakukan melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para Pemangku Kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya, dalam bentuk antara lain:

- a. Memastikan akses anak-anak terhadap makanan yang bergizi, khususnya pada 1.000 hari pertama kehidupan (mulai dari masa kehamilan hingga usia 2 tahun);

- b. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan Pemangku Kepentingan;
- c. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun non formal; dan
- d. kampanye di berbagai media; promosi dan dukungan untuk pemberian ASI eksklusif, diversifikasi pangan, dan suplementasi mikronutrien seperti vitamin A dan zat besi.

Selain itu pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang juga telah menyusun rencana aksi yang telah dibagi kepada Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, misalnya dalam rangka pendidikan kesehatan dan gizi Dinas Kesehatan mengadakan kelas ibu hamil atau dalam rangka penyediaan air bersih dan sanitasi dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)<sup>15</sup>.


## **B. Pembiayaan Percepatan Penurunan *Stunting* pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang.**

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus *Stunting* Tahun 2023 menyampaikan bahwa pada tahun 2022, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp44,8 triliun untuk mendukung Program Percepatan Pencegahan *Stunting* yang terdiri dari belanja yang tersebar di 17 Kementerian dan Lembaga sebesar Rp34,1 triliun dan Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp8,9 triliun serta DAK Nonfisik sebesar Rp1,8 triliun. Penyediaan anggaran khusus melalui DAK diberikan dalam berbagai macam alokasi, yaitu melalui bantuan operasional kesehatan *stunting*, bantuan operasional keluarga berencana, serta dana ketahanan pangan dan pertanian. Sedangkan anggaran penurunan *stunting* dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disalurkan melalui pemerintah provinsi-kabupaten/kota sesuai kewenangan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Alokasi anggaran tersebut bersama-sama dengan dana daerah sendiri diharapkan berguna untuk menurunkan *stunting*. Lebih jelasnya dapat terlihat dalam diagram di bawah ini<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup>Laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pandeglang Semester I Tahun 2023, hlm. 8-10.

<sup>16</sup>Wagino, "Pendanaan Program Penurunan Stunting", [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id), 12 September 2022, diakses pada tanggal 1 November 2023.



Dengan keterangan sebagai berikut<sup>17</sup>:

1. Belanja pemerintah (pusat) merupakan bagian dari APBN yang digunakan oleh kementerian/lembaga untuk membiayai kewenangan 6 urusan (mutlak), kewenangan di luar 6 urusan, dan anggaran di luar kementerian/lembaga. Kewenangan 6 urusan (mutlak) mencakup politik luar negeri, pertahanan nasional, keamanan nasional, kehakiman, kebijakan moneter dan fiskal nasional, serta kebijakan terkait agama yang disalurkan melalui dana vertikal untuk membiayai instansi vertikal pusat di daerah. Sedangkan untuk kewenangan di luar 6 urusan disalurkan melalui program dan kegiatan pusat (kementerian/lembaga), dana sektoral yang dikerjakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), dana dekonsentrasi, dan dana tugas pembantuan.
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi yang berasal dari APBN, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Kegiatan dekonsentrasi yang dibiayai adalah bersifat nonfisik dan mendukung penguatan pemberdayaan gubernur selaku wakil pemerintah pusat.

<sup>17</sup>Sekretariat Percepatan Pencegahan *Stunting* Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, “Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*)”, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Juli 2019, hlm. 57-58.

3. Tugas Pembantuan (TP) dari pemerintah kepada pemerintah daerah adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
4. Dana transfer dari pemerintah kepada pemerintah daerah dan desa merupakan bagian dari APBN dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa otonomi khusus dan dana keistimewaan Yogyakarta, dana perimbangan, dana desa, alokasi dana desa, dan dana transfer lainnya.
5. Dana transfer lainnya adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka pelaksanaan kebijakan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dana Perimbangan terbagi menjadi:
  - a. Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari APBN dan ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mengurangi ketimpangan kemampuan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah;
  - b. DAK yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional; dan
  - c. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang dialokasikan dari APBN untuk memberikan penghargaan kepada provinsi, kabupaten, dan kota yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pelayanan pemerintahan umum, serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8. Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD, sedangkan Dana Desa (DD) bersumber dari APBN. Baik Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa tercatat sebagai pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dana Desa diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer.

Apa yang telah disampaikan di atas juga sudah tertuang dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* mengatur bahwa sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan<sup>18</sup>. Ketentuan ini kemudian juga dimasukkan ke dalam Pasal 35 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2022-2024 yang menyebutkan bahwa sumber pembiayaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari APBD, APBDesa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>19</sup>.

Terkait dengan pembiayaan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten/Kota, dalam Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/ Kota yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional disebutkan bawa pemerintah kabupaten/kota menjabarkan penurunan *stunting* yang merupakan prioritas nasional ke dalam program dan kegiatan prioritas kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam aksi-aksi integrasi dimana pembiayaan aksi-aksi integrasi tersebut berasal dari APBD dan/atau dana-dana lain yang dapat dimanfaatkan kabupaten/kota, yang biasanya melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penganggung jawab aksi, yaitu<sup>20</sup>:

Aksi 1: Analisis Situasi Program Penurunan *Stunting*

Contoh: Analisis Situasi Program Penurunan *Stunting* dapat menggunakan anggaran Bappeda atau OPD (untuk pengumpulan, pemutakhiran, dan analisis data capaian kinerja program dan kegiatan) atau menggunakan anggaran Analisis Isu Strategis Bagi Perencanaan Pembangunan.

Aksi 2: Penyusunan Rencana Kegiatan

Contoh: Rencana Kegiatan, dapat menggunakan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang sedianya digunakan untuk rapat-rapat musyawarah pembangunan secara umum.

---

<sup>18</sup>Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pasal 27.

<sup>19</sup>Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2022-2024, Pasal 35.

<sup>20</sup>Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, "Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/ Kota", November 2018, hlm. 20-22.

### Aksi 3: Rembuk *Stunting*

Contoh: Rembuk *Stunting* dapat memanfaatkan anggaran Sekretariat Daerah (Sekda) atau Bappeda (untuk pembiayaan rapat koordinasi, konsultasi publik, atau rapat kerja antar wilayah pembangunan).

Hasil ketiga aksi tersebut selanjutnya diintegrasikan ke dalam perencanaan dan penganggaran tahunan daerah melalui proses integrasi kesepakatan Rembuk *Stunting* ke dalam Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) OPD, dan APBD/APBD Perubahan (APBD-P).

Pembiayaan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pandeglang dapat terlihat dalam konvergensi perencanaan penganggaran Kabupaten Pandeglang tahun 2022 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini<sup>21</sup>:

Jumlah Anggaran							
APBN		APBD		APBDES		SUMBER LAINNYA	
Berjalan	Rencana	Berjalan	Rencana	Berjalan	Rencana	Berjalan	Rencana
384.248.975.000	15.276.388.462	24.047.368.600	227.372.000	20.545.044.140	-	-	-

Selain anggaran tersebut di atas, dalam rangka percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pandeglang juga terdapat dukungan anggaran daerah dari tiap-tiap OPD tahun 2022, yaitu<sup>22</sup>:

NO	OPD	ALOKASI ANGGARAN	
		TAHUN BERJALAN	TAHUN RENCANA
1	Dinas Kesehatan	Rp 24.900.365.800	Rp 15.503.760.462
2.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rp 64.500.000	-
3.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pem.Des	Rp 20.000.000	-
4.	DP2KBP3A	Rp 10.732.664.800	-
5.	Dinas Perikanan	Rp 15.000.000	-
6.	Dinas PUPR	Rp 7.844.350.000	Rp 1.274.398.462
7.	Dinas Sosial	Rp 376.011.475.000	-
8.	Kementerian Agama	Rp 375.000.000	-
9	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Rp 10.000.000	-
10	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp 1.452.500.000	-
Jumlah		Rp.421.425.855.600	Rp, 16.778.158.924

<sup>21</sup>Laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pandeglang Semester II Tahun 2022, hlm. 6.

<sup>22</sup>*ibid.*

#### IV. PENUTUP

Dari tulisan di atas, dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah d.h.i. Pemerintah Kabupaten Pandeglang adalah salah satu pihak yang berperan dalam percepatan penurunan *stunting* di daerahnya. Dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten/Kota meliputi kegiatan: (a) memperkuat legal aspek pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting*; (b) Perencanaan dan penganggaran; (c) Implementasi; (d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; (e) menyusun laporan per semester, per tahun atau jika diperlukan dalam pelaksanaan RAN-PASTI tingkat kabupaten/kota. Peran Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam upaya percepatan penurunan *stunting* antara lain mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian percepatan penurunan *stunting*, sosialisasi kebijakan percepatan penurunan *stunting*, pelatihan untuk perangkat daerah terkait dan aparat pemerintah kecamatan, desa/kelurahan, meningkatkan dan/atau membangun sistem manajemen data, menyelenggarakan rembuk *stunting* tahunan; memastikan rencana program/kegiatan dimuat dalam RKPD/Renja PD; alokasi dana bantuan khusus bagi desa/kelurahan yang kurang mampu sesuai kemampuan Keuangan Daerah, memaksimalkan pemanfaatan APBD dan DAK, memastikan APBDesa telah sesuai dengan kebijakan daerah, melakukan penilaian kinerja desa/kelurahan, mempublikasikan hasil capaian kinerja, dan membentuk TPPS di tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Peran pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam percepatan penurunan *stunting* sampai dengan tercantum dalam Laporan TPPS Kabupaten Tangerang Semester I Tahun 2023, antara lain strategi pendekatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam upaya percepatan penurunan *stunting* meliputi (a) Kemandirian Keluarga; (b) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan (c) Gerakan seribu hari pertama Kehidupan. Selain itu juga disusun rencana aksi bagi tiap OPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Sumber pembiayaan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Belanja Pemerintah (Pusat), Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Transfer dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan Desa, Dana transfer lainnya, Dana Perimbangan (terbagi menjadi: (a) Dana Alokasi Umum; (b) Dana Alokasi Khusus; dan (c) Dana Bagi Hasil), Dana Insentif Daerah, Alokasi Dana



Desa, Dana Desa. Terkait pembiayaan di tingkat Kabupaten Pandeglang, pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang menjabarkan penurunan *stunting* yang merupakan prioritas nasional ke dalam program dan kegiatan prioritas kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah yang kemudian dituangkan dalam aksi-aksi integrasi dimana pembiayaan aksi-aksi integrasi tersebut berasal dari APBD dan/atau dana-dana lain yang dapat dimanfaatkan kabupaten/kota, yang biasanya melekat pada masing-masing OPD penganggung jawab aksi. Untuk tahun 2022 pembiayaan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pandeglang terlihat pada perencanaan penganggaran percepatan penurunan *stunting* yang berasal dari APBN, APBD, dan APBDesa. Selain itu juga terdapat dukungan anggaran dari tiap-tiap OPD, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10.

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172.

Republik Indonesia, *Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024*.

Kabupaten Pandeglang, *Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022-2024*, Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2022 Nomor 61.

### **Buku:**

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan, "Buku Saku: Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022".

Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, "Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/ Kota", November 2018.

Sekretariat Percepatan Pencegahan *Stunting* Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, "Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*)", Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Juli 2019.

Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pandeglang, "Laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pandeglang Semester I Tahun 2022".

Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pandeglang, "Laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pandeglang Semester II Tahun 2022".

Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pandeglang, "Laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pandeglang Semester I Tahun 2023"

**Lain-Lain:**

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Bahan *Sosialisasi Kebijakan Intervensi Stunting: Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022*, 3 Februari 2023.

Wagino, “Pendanaan Program Penurunan Stunting”, [www.djkn.kemenu.go.id](http://www.djkn.kemenu.go.id), 12 September 2022, diakses pada tanggal 1 November 2023.

**Penulis:**

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Banten

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.